



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Yth. Para Gubernur/Bupati/Walikota
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 1 /PK/2016
TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN DATA PERKIRAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL BULANAN, LAPORAN POSISI KAS BULANAN, DAN
RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN SERTA NOMOR REKENING SUB-
REGISTRY PADA BANK/LEMBAGA KUSTODIAN

A. Umum

Dalam rangka mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif serta pelaksanaan penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu, Pemerintah Pusat (Pemerintah) melakukan kebijakan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk Nontunai bagi daerah daerah yang mempunyai simpanan tidak wajar di perbankan. Untuk mendukung kebijakan dimaksud Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memerlukan data dan informasi terkait dengan perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan, laporan posisi kas bulanan, ringkasan realisasi APBD bulanan serta nomor rekening *sub-registry* pada bank/lembaga kustodian yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk memperoleh data perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan, laporan posisi kas bulanan, ringkasan realisasi APBD bulanan serta nomor rekening *sub-registry* pada bank/lembaga kustodian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Ruang Lingkup

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan data:

1. perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan;
2. laporan...

2. laporan posisi kas bulanan;
3. ringkasan realisasi APBD bulanan; dan
4. nomor rekening *sub-registry* pada bank/lembaga kustodian.

Pemerintah Pusat menyediakan fasilitas penyampaian data oleh pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai.

E. Tata Cara Penyampaian

1. *Softcopy* dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) disampaikan pemerintah daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, yang terdiri dari:
 - a. ADK Perkiraan Belanja Bulanan
ADK Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan dikirimkan dengan spesifikasi teknis sesuai dengan Lampiran I PMK Nomor 235/PMK.07/2015;
 - b. ADK Posisi Kas Bulanan
ADK Posisi Kas Bulanan dikirimkan dengan spesifikasi teknis sesuai dengan Lampiran II PMK Nomor 235/PMK.07/2015;
 - c. ADK Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Bulanan
ADK Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Bulanan dikirimkan dengan spesifikasi teknis sesuai dengan lampiran IIIA PMK Nomor 235/PMK.07/2015;
 - d. ADK Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Bulanan
ADK Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Bulanan dikirimkan dengan spesifikasi teknis sesuai dengan Lampiran IIIB PMK Nomor 235/PMK.07/2015;
 - e. ADK Nomor Rekening *Sub-Registry*
ADK Nomor Rekening *Sub-Registry* dalam format PDF pada bank/lembaga kustodian.
2. ADK sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a dan huruf b disampaikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Unduh...

- a. Unduh aplikasi SIMPATIK SIKD
 - 1) Pemerintah daerah mengakses website DJPK dengan alamat <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.
 - 2) Akses SIKD *Navigator* dengan mengklik *banner* SIKD. Pada halaman beranda klik *banner* "Dashboard SIKD", lalu *login* dengan *username* dan *password* yang telah diberikan (*username* dan *password* aplikasi SIKD Nasional).
 - 3) Setelah *login* kemudian unduh aplikasi SIMPATIK SIKD yang ada di sub menu "Installer dan Manual SIMPATIK".
 - 4) *Install* aplikasi SIMPATIK sesuai dengan manual.
- b. Unggah ADK Posisi Kas Bulanan dan ADK Perkiraan Belanja Bulanan
 - 1) Pemerintah Daerah menginput data posisi kas bulanan dan perkiraan belanja bulanan di aplikasi SIMPATIK SIKD.
 - 2) Ekspor ADK posisi kas bulanan dan ADK perkiraan belanja bulanan di aplikasi SIMPATIK SIKD dari sub menu "ambil data" dalam menu "utility".
 - 3) Unggah ADK posisi kas bulanan dan ADK perkiraan belanja bulanan ke dalam aplikasi *Dashboard* SIKD melalui alamat seperti pada poin 2.a.
 - 4) Waktu penyampaian ADK dilakukan setiap bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir.
3. ADK sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c dan huruf d disampaikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Unduh aplikasi Agen SIKD
 - 1) Pemerintah daerah mengakses website DJPK dengan alamat: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.
 - 2) Akses SIKD *Navigator* dengan mengklik *banner* SIKD. Pada halaman beranda klik *banner* "Agen SIKD", lalu unduh aplikasi agen sesuai dengan sistem yang digunakan.
 - 3) Install aplikasi agen SIKD sesuai dengan manual.
 - b. Pengiriman ADK LRA APBD bulanan
 - 1) Pemerintah daerah mengirim LRA APBD bulanan dengan menggunakan agen SIKD melalui mekanisme pengiriman *webservice*.

2) Apabila...

- 2) Apabila pemda mengalami kendala dalam mengirim dengan poin 1) maka dapat mengekspor file ADK kemudian mengunggah ADK tersebut ke dalam aplikasi SIKD Nasional.
4. ADK sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf e disampaikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah mengakses website DJPK dengan alamat: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.
 - b. Akses SIKD *Navigator* dengan mengklik *banner* SIKD. Pada halaman beranda klik *banner* "Dashboard SIKD", lalu *login* dengan *username* dan *password* yang telah diberikan (*username* dan *password* aplikasi SIKD Nasional).
 - c. Setelah *login* kemudian unggah ADK nomor rekening *sub-registry* di sub menu "*Upload Sub-Registry*" pada menu "SIMPATIK".
5. Pemerintah Daerah yang tidak dapat mengunggah data ADK melalui mekanisme di atas, ADK dapat dikirim melalui *email* dengan alamat: simpatik.djpk@kemenkeu.go.id.
6. Waktu penyampaian ADK dilakukan setiap bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir.
7. Dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, bila diperlukan penjelasan, Pemda dapat menghubungi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui alamat *email*: simpatik.djpk@kemenkeu.go.id.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL,

BOEDIARSO TEGUH WIDODO
NIP 19580823 198210 1 001

ay
f
Gm

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI.